

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Subang telah mempunyai RTRW (Tahun 1996 – 2005) dan di perbaharui dengan RTRW (Tahun 2006-2026). RTRW Kabupaten Subang adalah instrumen perencanaan pembangunan kabupaten yang mestinya memberikan arahan visi ruang kabupaten hingga Tahun 2026, yang didalamnya mencakup arahan pemanfaatan ruang untuk setiap kegiatannya. Hanya saja, RTRW 1996 – 2026 tersebut belum disusun dengan berazaskan pada keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan.. Artinya, seluruh substansi RTRW Kabupaten Subang belum menjadi kebijakan publik karena belum terbuka untuk diketahui oleh seluruh unsur masyarakat. Padahal, segala ketentuan yang ada di dalam RTRW mestinya memiliki kewajiban menurut hukum yang berlaku. Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian utama dalam konsteks penataan ruang, yaitu hak kepemilikan atas sebidang tanah, maka kepada yang bersangkutan harus mendapat perlindungan hukum untuk memanfaatkannya. Namun persoalan timbul manakala :

1. Kebutuhan untuk memanfaatkan sebidang tanah untuk kepentingan pribadi ternyata berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).
2. Hak untuk memanfaatkan sebidang tanah yang sudah sah dimilikinya ternyata “hilang” atau tereduksi karena tanah tersebut menurut RTRW ditetapkan untuk kepentingan umum (misalnya untuk fasos-fasum, jalan dan sebagainya).
3. Sekelompok bidang tanah yang di tempatnya (baik telah mempunyai status kepemilikan yang jelas atau tidak) ternyata diminati oleh investor untuk di bangun dan dirubah pemanfaatannya sesuai dengan RTRW.

Pada Kasus di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Subang belum ada fungsi mediasi, advokasi dan evaluasi yang baik, sehingga persoalan tersebut timbul. Berbagai institusi yang ada nampaknya kurang efektif dalam menanggapinya, selain pihak DPRD-nya.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu Pemerintah Daerah mengidentifikasi pengendalian pemanfaatan ruang agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang secara konsisten.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Teridentifikasinya konsep pengendalian pemanfaatan ruang
- b. Teridentifikasikan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang
- c. Teridentifikasikan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

1.3. Lingkup Kegiatan

1.3.1. Lingkup Subtansi Kegiatan

Lingkup subtansi kegiatan fasilitasi pemberdayaan aparat pemerintah dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi kegiatan antara lain:

- a. Inventarisasi dan dimensi kebijakan penataan ruang dan informasi di daerah
- b. Evaluasi dan analisis pemanfaatan ruang di Kabupaten Subang
- c. Penyusunan konsep dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Subang.
- d. Diskusi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang.

1.3.2. Lingkup Wilayah Kegiatan

Lingkup wilayah dalam pekerjaan ini adalah Kabupaten Subang. Namun demikian, sesuai dengan masukan dari forum konsultasi penataanruang di Subang, maka sasaran kegiatan ini mengambil kasus studi di Kota Pamanukan, Kabupaten Subang.

1.3.3. Produk/Keluaran

Produk akhir yang diharapkan dari kegiatan ini adalah

- Identifikasi konsep dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Subang
- Identifikasi Forum kerjasama pengendalian pemanfaatan ruang.